

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan elemen penting dalam upaya membangun sumber daya manusia yang unggul. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial, bukan sekedar bebas dari penyakit, melainkan juga memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang produktif. Menjaga kesehatan memerlukan berbagai upaya yang dilakukan secara terus-menerus. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa upaya kesehatan mencakup semua bentuk kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan untuk memelihara serta meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Upaya ini dapat bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif, dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Pelayanan kesehatan mencakup seluruh kegiatan yang diberikan secara langsung kepada individu atau kelompok masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan mereka, juga dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, maupun paliatif. Layanan ini bisa dilakukan secara mandiri atau melalui fasilitas kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat atau sarana yang digunakan untuk memberikan layanan kesehatan kepada individu maupun masyarakat dengan berbagai pendekatan tersebut dan dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat (Republik Indonesia, 2023). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016, jenis-jenis fasilitas pelayanan kesehatan meliputi praktek mandiri tenaga kesehatan, puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, layanan kedokteran forensik, serta fasilitas kesehatan tradisional (Republik Indonesia, 2016).

Pusat Kesehatan Masyarakat atau biasa dikenal dengan Puskesmas merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peran sentral dalam memberikan dan mengoordinasikan layanan kesehatan dasar di wilayah kerjanya. Fokus utama Puskesmas adalah pada kegiatan promotif dan preventif, meskipun juga menyediakan pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Puskesmas menjadi ujung tombak dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74

Tahun 2016, Puskesmas juga merupakan salah satu tempat dilaksanakannya pekerjaan di bidang kefarmasian. Kegiatan kefarmasian di Puskesmas hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian di bidang farmasi, yaitu Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Meskipun demikian, tanggung jawab utama terhadap pelayanan kefarmasian berada di tangan Apoteker, yang memiliki peran strategis dalam memastikan mutu pelayanan obat serta penggunaan obat yang tepat dan rasional di masyarakat.

Standar pelayanan kefarmasian yang ada di puskesmas meliputi dua aspek utama, yaitu standar pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai (BMHP), serta standar pelayanan farmasi klinik. Manajerial sediaan farmasi mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan obat, pengajuan permintaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengawasan, pencatatan dan pelaporan, hingga pemantauan dan evaluasi proses pengelolaan. Tujuan utama dari pengelolaan ini adalah untuk menjamin ketersediaan serta keterjangkauan obat dan bahan medis habis pakai secara efisien, efektif, dan rasional. Selain itu, pengelolaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kefarmasian, membangun sistem informasi manajemen yang andal, serta menjalankan pengendalian mutu pelayanan. Di sisi lain, pelayanan farmasi klinik di Puskesmas meliputi kegiatan seperti pengkajian resep, penyerahan obat disertai informasi penggunaannya, penyediaan pelayanan informasi obat (PIO), pemberian konseling kepada pasien (KIE), kunjungan pasien khususnya untuk pasien rawat inap (*visite*), pemantauan dan pelaporan efek samping obat (MESO), pemantauan terapi (PTO), serta evaluasi terhadap penggunaan obat. Semua layanan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa pasien menerima pengobatan yang aman, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan klinisnya.

Untuk memastikan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas berjalan optimal, dibutuhkan tenaga kefarmasian yang kompeten, sistem organisasi berorientasi pada keselamatan pasien (*patient safety*), serta penerapan standar prosedur operasional (SPO) sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mutu pelayanan farmasi perlu dijaga melalui kegiatan *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan secara rutin. Proses pengendalian mutu ini sangat penting untuk mencegah kesalahan dalam penggunaan obat (*medication error*) yang dapat membahayakan pasien. Oleh karena itu, seluruh pelayanan farmasi klinik harus dilaksanakan dengan mematuhi prosedur standar yang telah ditetapkan diseimbangkan dengan keterlibatan tenaga profesional seperti Apoteker.

Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan Praktek Kefarmasian di Puskesmas, serta tingginya tuntutan profesionalisme dan kompetensi

di bidang ini, maka calon Apoteker perlu dibekali dengan pengalaman dan wawasan yang memadai sebelum memasuki dunia kerja. Salah satu upaya pembekalan tersebut adalah melalui program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), yang dirancang untuk mengintegrasikan teori yang diperoleh selama masa pendidikan dengan praktek langsung di lapangan. Melalui PKPA, calon Apoteker dapat memahami secara nyata peran Apoteker dalam pengelolaan sediaan farmasi serta pelayanan farmasi klinik di Puskesmas, sekaligus mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap profesional yang mendukung kontribusi mereka dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker (PSPPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Medokan Ayu yang berlokasi di Jl. Medokan Asri Utara IV No. 31 untuk melaksanakan kegiatan PKPA selama 4 minggu, mulai dari tanggal 2 Juni hingga 28 Juni 2025.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dengan tujuan agar para calon apoteker dapat :

1. Mempersiapkan diri agar mampu melaksanakan pelayanan kefarmasian secara profesional di Puskesmas, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga distribusi, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Meningkatkan pemahaman terkait pelayanan kefarmasian di Puskesmas secara profesional sesuai dengan etika kefarmasian.
3. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan kefarmasian di Puskesmas.
4. Diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan praktek kefarmasian pelayanan di Puskesmas.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dengan tujuan agar para calon apoteker dapat :

1. Mengembangkan wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman baru terkait peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Berkomunikasi secara profesional dan mematuhi etika profesi dalam melaksanakan praktek kefarmasian kepada rekan sejawat maupun lintas profesi.

3. Melakukan refleksi diri, menyadari keterbatasan diri, mengatasi masalah personal, dan belajar sepanjang hayat (*long-life learner*) untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi profesi secara berkesinambungan, serta bekerjasama untuk menghasilkan pemikiran kreatif dalam melaksanakan praktek kefarmasian di Puskesmas.
4. Mengaplikasikan teori yang didapatkan selama perkuliahan dan meningkatkan keterampilan dalam bidang manajerial serta kemampuan berkomunikasi dengan pasien.